

OPTIMALISASI REGULASI KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU UNTUK MENCAPAI PEMILU BERINTEGRITAS

Utang Rosidin

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati,
Bandung, Indonesia
utangrosidin@uinsgd.ac.id

Diajukan: 11 Oktober 2025 | Diterima: 5 November 2025 | Diterbitkan: 10 Maret 2026

Abstrak

Penyelenggaraan pemilu di tingkat nasional dan pemilihan kepala daerah tahun 2024 yang berlangsung serentak, telah memberikan pelajaran berbagai bentuk dan model tantangan yang kompleks. Oleh karena itu, diperlukan penyelenggara pemilu yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai secara komprehensif dengan didukung oke nilai-nilai kode etik sebagai penyelenggara pemilu. Kode etik menjadi fondasi utama untuk mewujudkan pemilu yang memiliki integritas. Etika menjadi aspek yang sangat penting bagi setiap penyelenggara pemilu, karena ini adalah salah satu elemen utama dalam menciptakan pemilu yang demokratis. Harapan untuk mencapai pemilu pada tahun 2024 sebagai Pemilu yang demokratis hanya dapat terwujud jika penyelenggara menempatkan nilai-nilai etika sebagai prioritas dalam proses berbagai tahapan seluruh penyelenggaraan Pemilu sebagaimana yang dituangkan dalam berbagai regulasi yang mengatur tentang kode etik penyelenggara Pemilu. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk memperkuat regulasi tentang kode etik penyelenggara pemilu sehingga benar-benar dijadikan sebagai landasan oleh seluruh penyelenggara; mempertegas penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik, serta tindakan yang perlu diambil untuk mencegah pelanggaran tersebut. Penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi terkait kode etik, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan didukung oleh berbagai peraturan lain, termasuk Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017, menjadi dasar untuk melaksanakan pengawasan etik secara efektif. Regulasi ini mencakup berbagai aspek yang diharapkan mampu menguatkan legitimasi kode etik bagi penyelenggara pemilu. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencegah pelanggaran kode etik antara lain adalah pencegahan, penindakan terhadap pelanggaran, dan penerapan inovasi dalam penegakan hukum mengenai pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

Kata Kunci: Regulasi, Kode Etik, Pemilu, Integritas.



2025 Proceeding APHTN-HAN

This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum yang dilaksanakan pada tahun 2024 memberikan catatan penting bagi perjalanan demokrasi dalam proses pemilihan, baik eksekutif maupun legislatif, di Indonesia, lengkap dengan dinamika yang ada. Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan dan isu, Pemilu tahun 2024 berlangsung dengan baik. Salah satu harapan utama dari penyelenggaraan pemilu di Indonesia adalah tercapainya pemilu yang diadakan oleh penyelenggara yang memiliki integritas.

Pemilihan umum merupakan cara bagi masyarakat untuk mengekspresikan aspirasi mereka, dan pemerintahan yang menjalankan sistem pemilu dengan baik mencerminkan negara yang demokratis. Setiap pemerintah yang mengklaim diri sebagai negara yang demokratis harus mampu mengadakan pemilu secara adil, karena pemilu yang adil adalah tulang punggung sistem demokrasi modern¹, di mana negara berpijak pada hukum dan mengutamakan kedaulatan rakyat serta supremasi hukum².

Sejak awal, Indonesia telah berkomitmen untuk menyelenggarakan pemilu dalam memilih pemimpinnya, baik di lembaga eksekutif maupun legislatif. Hal ini bertujuan untuk memungkinkan transisi kepemimpinan yang teratur dan damai, serta memberikan kesempatan bagi penggantian pejabat yang mewakili kepentingan rakyat dalam lembaga perwakilan, untuk menegakkan prinsip kedaulatan rakyat dan menghormati hak asasi warga negara³.

Indonesia telah melaksanakan pemilihan umum secara nasional dan pemilihan kepala daerah serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 14 Februari 2024, dan pilkada serentak nasional yang telah dilaksanakan pada bulan November 2024. Selain menjadi pemilu keenam setelah amandemen UUD 1945, pemilu ini juga merupakan pemilu serentak nasional kedua, di mana pemilihan anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPRD Provinsi, serta anggota DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan bersamaan.

Pelaksanaan pemilu yang diadakan secara nasional dan pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2024 berlangsung dengan sangat kompleks dan dinamis, bahkan tentu ada berbagai pendapat yang muncul dari banyak kalangan⁴. Namun, sejak awal direncanakannya Pemilu 2024, pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa pemilu ini diadakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan⁵. Berbagai kendala, tantangan, dan bahkan gangguan mungkin

¹ Jimly Asshiddiqie, *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu* (PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 23

² Dany Try Hutama Hutabarat et al., "Understanding and Describing Relationship of State Law and Human Right," *JOURNAL OF HUMANITIES, SOCIAL SCIENCES AND BUSINESS* 1, No. 1 (2021): 65-72.

³ Jimly Asshiddiqie, *Op., Cit* hlm. 27

⁴ Syafruddin and Siti Hasanah, "Analisis Dampak Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024," *Journal of Government and Politics (JGOP)* 4, no. 2 (2022): 252-69.

⁵ Rais Firdaus Handoko, "Rekonstruksi Politik Hukum Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Berbasis Nilai Pancasila" (PhD Thesis, Universitas Islam Sultan Agung, 2023),

akan muncul selama pelaksanaan Pemilu tahun 2024. Namun seiring dengan Indonesia sebagai negara demokrasi konstitusional yang memiliki pengalaman, diharapkan pemilu dan pilkada serentak pada tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan lebih demokratis, berintegritas, dan penuh dengan nilai-nilai keadilan⁶. Untuk mewujudkannya, diperlukan kerja keras dari semua pihak yang terlibat dalam seluruh proses pemilu, dari awal sampai akhir, seperti penyelenggara, peserta pemilih, aparat penegak hukum, pemerintah, serta masyarakat umum, untuk berkomitmen, bekerja keras, dan aktif berpartisipasi dalam proses tersebut.

Integritas penyelenggara pemilu adalah dasar utama untuk mencapai pemilu yang berintegritas. Salah satu tugas penting bagi anggota penyelenggara pemilu adalah merencanakan program dan tahapan pemilu agar dapat berjalan lancar sesuai rencana. Penyelenggara pemilu harus mampu memberikan legitimasi kepada sistem politik dan pemerintahan melalui kompetisi dan berbagai bentuk persaingan antar partai politik⁷. Dalam praktiknya, seperti yang dijelaskan oleh Jimly Asshiddiqie, lembaga penyelenggara pemilu sering kali digunakan oleh rezim dan elit politik pada tingkat tertentu untuk meraih kekuasaan. Hal ini menimbulkan masalah etis bagi penyelenggara pemilu, yaitu upaya untuk mengeksploitasi potensi kecurangan dan pelanggaran etika demi memenangkan kandidat tertentu.

Praktik politik uang dan transaksi kekuasaan serta penawaran jabatan tertentu kepada penyelenggara Pemilu untuk menunjukkan bagaimana para penyelenggara bebas melakukan perbuatan yang menyimpang dan bertentangan dengan berbagai aturan yang berlaku⁸. Mempertahankan kehormatan penyelenggara pemilu sangat penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik hanya bisa tercipta dari proses dan hasil pemilu yang kredibel dan berintegritas. Untuk mencapai pemilu yang bermartabat, setiap anggota penyelenggara pemilu harus memiliki kredibilitas dan integritas, karena ini adalah isu penting dalam membangun kepercayaan publik⁹. Oleh karena itu, sangat krusial untuk menegakkan kode etik di antara semua penyelenggara pemilu dan seluruh jajarannya.

Sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 1 nomor 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilihan Umum, diatur bahwa "Penyelenggara Pemilu adalah institusi yang melaksanakan Pemilu yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu adalah untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara

⁶ Diantika Chayani and Arif Wibowo, "The Role Of The Constitutional Court In Realizing A Democratic Law State Through State Administration In Indonesia," *JUSTICES: Journal of Law* 2, no. 3 (2023): 132-41.

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Op.*, Cit hlm 32

⁸ *Ibid*

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik Dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru Tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics (Edisi Revisi)* (Sinar Grafika, 2022),

langsung oleh rakyat." Berdasarkan ketentuan tersebut, di Indonesia ada tiga lembaga yang bertugas dalam penyelenggaraan pemilu, yaitu: Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Sebagai bagian dari usaha untuk menciptakan penyelenggara pemilu yang berkualitas, undang-undang Pemilu telah menetapkan mekanisme penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara, termasuk pelanggaran yang dilakukan oleh badan penyelenggara pemilu sementara. Secara umum, penanganan pelanggaran kode etik ini menjadi tanggung jawab Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Namun dalam pelaksanaannya, DKPP memiliki keterbatasan dalam menangani pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara badan sementara. Oleh sebab itu, mulai tahun 2019, penanganan pelanggaran kode etik untuk penyelenggara di badan sementara diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota.

Di antara pelanggaran kode etik yang sering terjadi adalah dukungan terhadap salah satu peserta pemilu, bersikap tidak netral, dan perlakuan tidak adil kepada peserta pemilu. Bentuk pelanggarannya mungkin mencakup memberi tahu atau menanyakan pilihan politik kepada orang lain, menyalahgunakan posisi untuk keuntungan pribadi, serta menerima uang suap dari peserta pemilu. Tindakan atau manipulasi semacam ini didorong oleh kepentingan partisan, kolusi antara peserta dan penyelenggara pemilu dengan instruksi dari partai yang berkuasa.

Kode etik penyelenggara pemilu diatur secara khusus dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017, yang berisi prinsip moral, etika, dan filosofi sebagai pedoman tindakan bagi penyelenggara pemilu terkait dengan kewajiban atau larangan serta tindakan yang layak dan tidak layak dilakukan. Etika berfungsi sebagai tolok ukur nilai kelayakan dan kesopanan bagi penyelenggara pemilu, dan melengkapi kekosongan hukum. Berbeda dengan sanksi hukum yang bertujuan untuk menghukum pelanggar, sanksi dari kode etik bertujuan untuk melindungi kehormatan dan kepercayaan publik terhadap institusi.

Setelah Pemilu 2024 berlangsung, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menerima laporan tentang dugaan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara, sehingga antara Januari hingga 8 Mei 2024, DKPP telah mencatat 233 laporan mengenai dugaan pelanggaran kode etik. Jumlah laporan ke DKPP untuk tahun 2024 tercatat sebanyak 233 dan diperkirakan akan terus meningkat, bahkan dapat berlipat ganda dengan dimulainya tahapan Pilkada 2024. Dari 233 laporan yang diterima DKPP, terdapat 99 yang berasal dari pengaduan terhadap KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten/Kota (66 laporan), PPK/PPD (13 laporan), Bawaslu Provinsi (12 laporan), KPU Provinsi (12 laporan), KPU RI (9 laporan), dan Bawaslu RI (7 laporan).

Pada kurun waktu antara Januari sampai Mei tahun 2024, sebelum pelaksanaan Pemilu 2024, terdapat total 90 kasus yang terdaftar, di mana 13 di antaranya telah diputuskan, sedangkan 77 kasus masih dalam tahap pemeriksaan. Dari 13 kasus yang sudah diselesaikan, terdapat 67 Teradu, dengan rincian 54

Teradu mendapatkan rehabilitasi, 12 Teradu diberikan sanksi teguran tertulis, dan satu Teradu diberhentikan sementara. Terdapat 20 kasus dari tahun 2023 yang diputuskan pada tahun 2024, melibatkan total 94 Teradu. Rinciannya, 40 Teradu direhabilitasi, 49 Teradu dikenakan sanksi teguran tertulis, dua Teradu diberhentikan sementara, dan tiga Teradu diberhentikan tetap. Dengan demikian, hasil keputusan DKPP di tahun 2024 mencapai total 33 kasus, terdiri dari 20 kasus tahun 2023 yang diputuskan di 2024 dan 13 kasus tahun 2024 yang sudah diputuskan. Dari 57 Teradu yang telah menerima sanksi dari DKPP, prinsip yang paling sering dilanggar adalah prinsip profesional yang dilakukan oleh 43 Teradu. Selanjutnya, 11 Teradu melanggar prinsip kepastian hukum, dan tiga Teradu melanggar prinsip kejujuran¹⁰.

Berdasarkan informasi tersebut, penguatan regulasi yang mengatur kode etik untuk penyelenggara pemilu sangatlah penting untuk dioptimalkan sebagai langkah untuk memperkuat legalitas kode etik bagi semua penyelenggara pemilu dalam mencapai pemilu yang berintegritas, serta menghasilkan proses pemilu yang sesuai dengan harapan seluruh masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang ada, isu yang akan dianalisis dalam tulisan ini berhubungan dengan:

1. Apa saja upaya yang perlu dilakukan untuk memperkuat aturan kode etik bagi penyelenggara pemilihan umum?
2. Bagaimana proses penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu?
3. Apa saja langkah yang perlu diambil untuk menghindari pelanggaran kode etik oleh penyelenggara Pemilu?

C. Metodologi Penelitian

Kajian ini dianalisis dengan pendekatan yuridis normatif, yang mengkaji norma-norma hukum terkait masalah yang dianalisis, yaitu mengenai penguatan peraturan kode etik penyelenggara pemilu untuk mencapai pemilu yang berintegritas. Jenis data yang digunakan adalah kualitatif, dalam bentuk deskriptif, yang diambil dari kata-kata, perilaku, tulisan, dan dokumen lain yang bersumber dari bahan bacaan pendukung dalam kajian ini¹¹. Pemilihan sumber data disesuaikan dengan jenis data yang telah ditentukan, yaitu data sekunder dan primer. Data sekunder (studi pustaka) diperoleh dari literatur yang berdasarkan dokumen atau sumber bacaan, sementara data primer didapat melalui penelitian di lapangan¹².

¹⁰ Lihat di <https://www.rri.co.id/pemilu/679519/dkpp-sebut-aduan-pelanggaran-kepp-pemilu-2024-melonjak>, diakses pada 4 Oktober 2025 jam 07.27 WI

¹¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1995, hlm 112

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, hlm 52.

II. PEMBAHASAN

A. Penguatan Regulasi Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum

Menjaga kepercayaan penyelenggara pemilu adalah hal yang sangat penting dalam proses pemilihan wakil rakyat, karena kepercayaan mencerminkan nilai-nilai moral yang dimiliki oleh penyelenggara. Untuk menegakkan kepercayaan tersebut, penyelenggara pemilu perlu melaksanakan kode etik yang telah ditetapkan. Salah satu pilar utama dari etika dan sikap penyelenggara pemilu adalah menjaga netralitas serta berpegang pada prinsip penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis, tanpa membawa kepentingan pribadi atau keluarga dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Karena itu, penyelenggara pemilu berkewajiban untuk menaati kode etik yang berlaku¹³.

Agar pemilu yang demokratis dapat terwujud, diperlukan pemahaman yang baik mengenai tata cara penyelenggaraan pemilu, baik dari segi konsep maupun pelaksanaan teknis, berdasarkan sistem hukum yang ada dalam regulasi yang mengatur penyelenggaraan, baik oleh KPU maupun Bawaslu di semua tingkat. Oleh sebab itu, tingkah laku etis penyelenggara pemilu harus menunjukkan karakter individu, sehingga dalam penanganan permasalahan etika oleh DKPP, akan lebih mudah untuk melihat kebijakan yang sedang diterapkan dalam pelaksanaan pemilu¹⁴.

Sistem etika untuk penyelenggara pemilu di Indonesia, serta kerangka hukum mengenai kode etik sebagai panduan bagi penyelenggara pemilu telah ditetapkan dalam berbagai peraturan, seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, serta peraturan DKPP. Pengaturan ini bertujuan tidak hanya untuk memberikan kepastian hukum, tetapi juga untuk memastikan bahwa keadilan dalam pemilu dapat ditegakkan. Etika pada dasarnya mengajarkan nilai-nilai moral dan menekankan bagaimana setiap individu harus mengikuti serta menerapkan ajaran moral, serta mengambil keputusan yang selalu berlandaskan pada nilai-nilai tersebut. Etika dapat dipahami dalam dua konteks. *Pertama*, etika secara umum, dan *kedua*, etika dalam konteks khusus. Etika umum menggambarkan prinsip-prinsip dasar yang terlihat dalam setiap tindakan dan perilaku manusia, sementara etika khusus berhubungan dengan prinsip-prinsip yang diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Etika merupakan komponen krusial yang harus ditaati oleh setiap penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu beserta seluruh anggotanya, karena ini adalah faktor dasar dalam mewujudkan pemilu yang demokratis.

Harapan untuk mencapai pemilu yang adil dapat terwujud jika penyelenggara memprioritaskan nilai-nilai etika. Sebaliknya, jika penyelenggara melanggar nilai-nilai etika tersebut, maka hal itu dapat menghambat tercapainya pemilu yang demokratis. Melihat fakta yang ada di lapangan, banyak penyelenggara Pemilu yang

¹³ Diah Imania, Retno Saraswati, and Hasyim Asy'ari, "Penegakan Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Melalui Mahkamah Kehormatan Dewan," *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 1-16.

¹⁴ Saleh, *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggaraan Pemilu* (Sinar Grafika, 2022), hlm. 54.

terbukti telah melanggar etika dengan menunjukkan sikap serta tindakan yang tidak profesional dalam menjalankan peran mereka. Oleh karena itu, penegakan Kode Etik sangatlah penting sebagai alat pengawas terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Kode Etik tersebut serta menindak secara tegas setiap tindakan yang melanggar.

Saat ini, masih disadari bahwa lembaga penegak Kode Etik yang ada di Indonesia belum berfungsi secara efektif. Di antara banyaknya lembaga yang menegakkan kode etik, seperti Komisi Yudisial (KY), Dewan Pers, dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), sebagian besar masih menerapkan sistem sidang yang tertutup. Namun, berbeda dengan DKPP yang menerapkan sidang terbuka dan dirancang sebagai pengadilan etika (*court of ethics*) yang mengimplementasikan semua prinsip seperti dalam pengadilan. Lebih dari itu, keputusan DKPP bersifat final dan mengikat, sehingga keberadaan DKPP dapat menjadi contoh lembaga yang menginspirasi lembaga penegak kode etik lainnya untuk bergerak menuju sistem yang lebih modern. Jimly Assidique yang sempat menjadi Ketua DKPP, pernah menyatakan bahwa cara kerja DKPP dirancang sebagai suatu badan peradilan etika (*court of ethics*) yang mengadopsi semua prinsip pengadilan modern.

Beberapa prinsip penting yang diterapkan dalam pelaksanaan peradilan etika oleh DKPP mencakup prinsip "*audi et alteram partem*", prinsip independensi, serta imparialitas dan transparansi. Dengan penerapan prinsip-prinsip ini, semua pihak yang terlibat dalam kasus harus didengar dalam sidang yang berlangsung terbuka, di mana para anggota DKPP bertindak sebagai hakim untuk menyelesaikan pertikaian dan memberikan solusi yang adil. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, pengaturan mengenai DKPP diatur dalam Bab II mulai dari Pasal 155 hingga Pasal 166. Secara umum, substansi norma yang diatur mencakup posisi DKPP, struktur organisasi DKPP, keanggotaan DKPP, serta tugas, wewenang, dan kewajiban DKPP, serta mekanisme sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu.

Tugas utama DKPP adalah menerapkan prinsip keadilan, independensi, imparialitas, dan transparansi; menegakkan norma-norma etika yang berlaku bagi penyelenggara pemilu; bersikap netral dan tidak menggunakan kasus yang muncul untuk kepentingan pribadi, serta menyampaikan keputusan kepada pihak yang berkepentingan untuk ditindaklanjuti. Untuk menegakkan ketentuan norma dalam Undang-Undang Pemilu, berbagai peraturan DKPP kemudian dibuat untuk mengatur secara rinci mengenai penguatan kode etik penyelenggara pemilu.

Diantara peraturan DKPP yang terkait adalah Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Penyelenggara Pemilu, Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan revisinya, yakni Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 dan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 serta Peraturan DKPP Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tim Pemeriksa Daerah yang telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2019. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, sebagai lembaga yang diberikan

kewenangan untuk menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, pada awalnya juga menangani dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh badan ad hoc penyelenggara pemilu.

Kemudian, pada tahun 2019, dalam ketentuan Pasal 10A Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 menyangkut Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, diatur pola baru bahwa penanganan pelanggaran kode etik terhadap badan *ad hoc* harus dilakukan jika teradu atau terlapor ialah penyelenggara pemilu yang menjabat sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS, di mana pengaduan atau laporan diajukan langsung kepada KPU atau KIP Kabupaten/Kota dengan mengacu pada peraturan KPU.

Merujuk pada berbagai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku selama ini masih saja terus terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh para penyelenggara Pemilu, dengan demikian penguatan regulasi kode etik menjadi hal yang penting untuk terus ditingkatkan sebagai langkah untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh para penyelenggara Pemilu, sehingga diharapkan menjelang Pemilu ke depan, yaitu pada tahun 2029, diharapkan seluruh perangkat yang terkait dengan regulasi kode etik penyelenggara Pemilu sudah selesai dioptimalkan secara komprehensif.

B. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Penanganan pelanggaran kode etik bagi penyelenggara pemilu adalah implementasi dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. Dalam Pasal 1, angka 24 undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, disingkat DKPP, adalah lembaga yang memiliki tugas untuk mengawasi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. DKPP juga bertanggung jawab untuk menentukan regulasi mengenai kode etik dan panduan perilaku penyelenggara pemilu melalui Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Panduan Perilaku Penyelenggara Pemilu.

Pelaku penyelenggara pemilu diharapkan memiliki kemampuan yang baik dalam bidang pemilu serta memiliki rasa tanggung jawab sosial yang tinggi. Dengan cara ini, social capital, atau yang diungkapkan oleh Seymour Martin Lipset sebagai syarat sosial untuk demokrasi, menjadi hal yang wajib dimiliki oleh paling tidak satu anggota penyelenggara pemilu agar pemilihan umum yang bersifat demokratis dapat dijalankan. Meskipun kesadaran tentang pentingnya penegakan kode etik dan panduan bagi penyelenggara pemilu di Indonesia sudah berkembang dan terlembaga selama sekitar satu dekade terakhir, yang ditandai dengan pendirian DKPP, pelanggaran atas hal tersebut masih sering terjadi.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengungkapkan bahwa pada Pemilu tahun 2024, banyak pengaduan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik dan panduan perilaku penyelenggara pemilu. Jumlah pengaduan di tahun pemilu nasional dan pilkada serentak ini dilaporkan lebih tinggi dibandingkan dengan 2023 dan diprediksi akan

terus bertambah. "Jumlah pengaduan yang masuk ke DKPP hingga tahun 2024 (dari Januari sampai 8 Mei) tercatat 233. Kami perkirakan bahwa jumlahnya akan terus meningkat, bahkan bisa berlipat ganda saat tahapan Pilkada 2024 dimulai. Dari total 233 pengaduan yang diterima, sebanyak 99 berasal dari anggota KPU di tingkat kabupaten/kota, kemudian Bawaslu kabupaten/kota (66), PPK/PPD (petugas ad hoc KPU di tingkat kecamatan) (13), Bawaslu Provinsi (12), KPU Provinsi (12), KPU RI (9), dan Bawaslu RI (7). Dari total tersebut, 90 pengaduan sudah terdaftar sebagai perkara yang akan disidangkan¹⁵.

Pada sisi lain, total pengaduan yang diterima DKPP untuk Pilkada Serentak 2022 adalah 354 (tiga ratus lima puluh empat). Sementara total pengaduan yang diterima DKPP, baik untuk Pilkada Serentak 2020 maupun Pemilu Serentak 2019 antara 1 Januari 2020 hingga 12 Maret 2021, mencapai 626 (enam ratus dua puluh enam) pengaduan. Dari keseluruhan pengaduan tersebut, sebanyak 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) atau sekitar 52,2 persen dinyatakan tidak memenuhi syarat dan 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) atau sekitar 47,8 persen dilanjutkan ke persidangan¹⁶. Tiga prinsip kode etik yang paling sering dilanggar oleh para teradu selama Pilkada serentak 2020 adalah: Pertama, profesionalisme atau tata kelola dengan 406 teradu, kedua, kepastian hukum dengan 209 teradu, dan ketiga, keadilan dengan 59 teradu. Sementara itu, jenis pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor dalam periode yang sama terbagi menjadi: *Pertama*, perlakuan tidak adil dengan 217 terlapor, *kedua*, kelalaian dalam proses pemilu dengan 203 terlapor, *ketiga*, tidak menjalankan tugas atau wewenang dengan 104 pihak teradu, dan *keempat*, tidak ada upaya hukum yang efektif dengan 64 teradu¹⁷.

Jumlah laporan yang diterima DKPP berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu serentak 2024 diperkirakan akan terus meningkat karena adanya beberapa tahapan yang sangat rumit dan penting seperti: penentuan daerah pemilihan, pembagian kursi, pencalonan, kampanye, pengundian dan penghitungan suara, rekapitulasi hasil, serta penetapan calon yang terpilih, yang belum dilaksanakan. Kemungkinan besar, ketika semua tahapan ini berjalan atau setelahnya, akan muncul lebih banyak laporan yang disampaikan kepada DKPP, setelah dilaksanakannya Pemilu tahun 2024. Prediksi ini didasari oleh pengalaman dari penyelenggaraan pemilu-pemilu sebelumnya di Indonesia.

Berdasarkan pengalaman penyelenggaraan Pemilu Serentak sejak 2019, Pilkada Serentak 2020, dan Pemilu Serentak 2024 seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, ternyata penegakan hukum terkait kode etik penyelenggara pemilu

¹⁵ <https://nasional.kompas.com/read/2024/05/10/13162171/dkpp-terima-233-aduan-pelanggaran-etik-penyelenggara-pemilu-hingga-mei?page=all>, "DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei", diakses pada 4 Oktober 2025 jam 07.40 WIB

¹⁶ BeritaSatu.com, "Terima 1.027 Aduan, DKPP Berhentikan 144 Penyelenggara Pemilu 2019," [beritasatu.com, https://www.beritasatu.com/news/590733/terima-1027-aduan-dkpp-berhentikan-144-penyelenggara-pemilu-2019](https://www.beritasatu.com/news/590733/terima-1027-aduan-dkpp-berhentikan-144-penyelenggara-pemilu-2019), diakses pada tanggal 4 Oktober 2025 jam 07.45 WIB.

¹⁷ "Keamanan Di Pemilu Serentak 2024 Dinilai Rawan, Herwyn: Optimalkan Pencegahan!," Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, <https://bawaslu.go.id/id/berita/keamanan-di-pemilu-serentak-2024-dinilai-rawan-herwyn-optimalkan-pencegahan>, diakses pada 04 Oktober 2025 pukul 07.55 WIB.

bagi semua pihak penyelenggara bukanlah perkara yang mudah. Data DKPP menunjukkan bahwa jumlah laporan yang diterima dalam setiap pemilu dan pilkada masih tergolong tinggi. Fakta menunjukkan bahwa dalam menjalankan tugas, hak, dan kewajibannya sebagai penyelenggara pemilu, sikap dan perilaku penyelenggara sering kali tidak sejalan dengan kode etik dan panduan perilaku yang telah ditentukan, sehingga harus dilaporkan ke DKPP. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya serius dan berkelanjutan dalam menegakkan hukum kode etik penyelenggara dengan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan dalam pemilu dan pilkada.

Proses penanganan dan penegakan hukum terhadap penyelenggara Pemilu yang melakukan tindakan pelanggaran terhadap kode etik ini merupakan hal yang mutlak dilakukan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses dan tahapan seluruh penyelenggaraan Pemilu secara optimal, yang tentunya kita dapat melihat pada saat persiapan pemilu 2024, pada tahapan penyelenggaraan pemilu, dan setelah selesai penyelenggaraan pemilu 2024 sampai dengan sekarang, masih saja terus bermunculan tindakan dan perbuatan penyelenggara Pemilu yang melanggar terhadap kode etik penyelenggara pemilu.

C. Tindakan Pencegahan terhadap Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Salah satu elemen esensial dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 adalah menyiapkan penyelenggara yang memiliki integritas, baik secara kelembagaan maupun individu. Untuk memastikan bahwa etika dan perilaku penyelenggara pemilu tetap sesuai, diperlukan aturan mengenai kode etik dan panduan perilaku. Tujuannya adalah agar anggota penyelenggara pemilu tidak bertindak sembarangan dan dapat mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan tingkah laku yang berkaitan dengan tanggung jawab mereka dalam pelaksanaan pemilu¹⁸.

Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat, Earl Warren (1953-1969), pernah menyatakan bahwa " *law floats in a sea of ethics*" hukum mengapung di lautan etika¹⁹. Hukum serta keadilan tidak akan dapat berdiri jika asas etika tidak berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, untuk menegakkan hukum dan keadilan, perlu dibangun masyarakat yang beretika dengan komitmen untuk senantiasa melaksanakan nilai-nilai etika tersebut. Sejalan dengan itu, penegakan hukum terhadap kode etik penyelenggara pemilu di suatu lembaga atau masyarakat tidak terjadi dalam keadaan yang terpisah, melainkan sangat dipengaruhi oleh kondisi dan situasi di sekitar secara komprehensif dan berkelanjutan. Mengingat kerumitan masalah mengenai dugaan pelanggaran yang ada, diperlukan

¹⁸ Didik Supriyanto, *Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu* (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, 2007), hlm. 15, https://www.academia.edu/download/33311026/2012_07_31_09_43_37_Menjaga_Independensi_Penyelenggara_Pemilu_w_cover.pdf.

¹⁹ Harmoko M. Said, "Menggagas Peradilan Etik Penyelenggara Negara Di Indonesia," *SASI* 27, no. 1 (2021): 24-37.

strategi dan inovasi baru dalam penegakan hukum kode etik penyelenggara pemilu agar dapat berjalan dengan baik.

Berikut adalah langkah-langkah yang bisa diambil untuk mencegah pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu, antara lain sebagai berikut:

1. Mencegah Pelanggaran Kode Etik;

Langkah pertama yang bisa diambil oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk menangani pelanggaran kode etik adalah mencegah terjadinya pelanggaran tersebut yang dilakukan oleh setiap penyelenggara, diantaranya adalah:

- a) Mengupdate peraturan secara rutin atau sesuai kebutuhan agar tetap relevan dengan perkembangan zaman;
- b) Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan penyelenggara pemilu secara menyeluruh dan berkelanjutan;
- c) Memperbaiki fasilitas yang mendukung penegakan hukum kode etik bagi penyelenggara pemilu;
- d) Memperkuat pengawasan internal penyelenggara pemilu, agar isu-isu internal yang berpotensi menjadi pelanggaran kode etik dapat dicegah dan ditangani lebih awal;
- e) Meningkatkan koordinasi serta kerjasama antara lembaga penyelenggara pemilu melalui forum tripartit, serta antara lembaga penyelenggara pemilu dengan pemangku kepentingan lainnya;
- f) Membangun kesadaran hukum dan etika di masyarakat dengan melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak.

Langkah pencegahan terhadap pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu dapat dilakukan dengan memperkuat aspek penegakan kode etik, memberikan kepercayaan dan dukungan penuh kepada DKPP dalam menegakkan keadilan dalam pemilu. Memperbaiki aspek rekrutmen penyelenggara dengan menekankan pada meritokrasi dan mengurangi intervensi dari jaringan maupun hubungan organisasi sosial. Ketidakberpihakan ini bisa berlaku kepada siapapun di lembaga manapun, terlepas dari pembagian kelembagaan atau sosial yang ada.

2. Melakukan Penindakan terhadap Pelanggaran Kode Etik;

Langkah kedua setelah pencegahan adalah melakukan penindakan atau penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh setiap penyelenggara pemilu, yang dapat dilakukan dengan cara:

- a) Menyediakan kemudahan akses informasi bagi pengadu untuk menyampaikan keluhan mereka kepada DKPP
- b) Memaksimalkan proses penerimaan keluhan, melakukan verifikasi administrasi dan materiil, serta menyerahkan kasus ke bagian sidang dengan cara profesional dan tepat waktu;
- c) Melaksanakan sidang pemeriksaan, membacakan keputusan, dan menyampaikan putusan DKPP kepada pihak-pihak dan instansi terkait lainnya, sesuai dengan peraturan dan mekanisme yang telah ditetapkan.

3. Melakukan Inovasi dalam Penegakan Hukum atas Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

Langkah selanjutnya yang perlu terus dikembangkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu adalah menciptakan inovasi dalam berbagai tindakan, antara lain dengan cara:

- a) Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
- b) Mengembangkan jaringan untuk mendokumentasikan dan menyebarkan informasi hukum (JDIH);
- c) Memperkuat peran dan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID);
- d) Meningkatkan layanan kehumasan;
- e) Meningkatkan kolaborasi antar lembaga untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam sosialisasi, pencegahan, dan penanganan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

Setiap penyelenggara pemilu memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka berdasarkan kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu serta sumpah/janjinya. Tujuan dari pembentukan kode etik penyelenggara pemilu adalah untuk menjaga integritas, kehormatan, kemandirian, dan kredibilitas penyelenggara pemilu. Dasar hukum kode etik penyelenggara pemilu tertuang dalam Pasal 5 Ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017, yang mencakup:

- a) Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2001 mengenai Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
- c) Sumpah/janji anggota penyelenggara Pemilu;
- d) Asas-asas Pemilu;
- e) Prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu.

Melalui usaha yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam penegakan hukum terkait pelanggaran kode etik, diharapkan bahwa penerapan kode etik dalam pemilu serentak nasional dan pemilihan kepala daerah tahun 2024 bisa lebih efektif. Selain itu, diharapkan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah serentak pada bulan November ini dapat dilakukan dengan cara demokratis, berintegritas, dan adil, sehingga bisa menghasilkan pemerintahan dan wakil rakyat yang dipercaya, serta kepala daerah yang diharapkan masyarakat.

III. KESIMPULAN

Menjaga etika dan standar perilaku penyelenggara pemilu di Indonesia, terutama di tengah kompleksitas dan dinamika proses pemilu yang terus berkembang, merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam penyelenggaraan pemilu. Ini dapat dilakukan melalui penguatan regulasi kode etik penyelenggara pemilu sebagai dasar untuk penegakan kode etik yang lebih lanjut oleh DKPP, untuk mencegah dan menangani pelanggaran yang

dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem pemilu, terutama terhadap para pengawas Pemilu, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan didukung oleh berbagai peraturan lainnya, termasuk Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017, sebagai landasan yang kuat untuk menjalankan pengawasan etik yang efektif.

Tindakan yang bisa diambil untuk menghindari terjadinya banyak pelanggaran pada kode etik penyelenggara pemilu, antara lain adalah dengan melakukan pencegahan terhadap pelanggaran kode etik. Ini bisa dilakukan oleh setiap penyelenggara pemilu melalui berbagai cara. Untuk mencegah pelanggaran tersebut, langkah yang diambil adalah memperkuat penegakan kode etik (struktur legitimasi), serta memberikan kepercayaan dan dukungan penuh kepada DKPP dalam menjalankan keadilan pemilu. Selanjutnya, upaya yang bisa dilakukan adalah menindak penyelenggara yang terlibat dalam pelanggaran kode etik, dan yang terakhir adalah menciptakan inovasi dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Dahlan, dkk, *Efektivitas Penegakan Hukum Pemilu*, Bawaslu Jawa Barat, Bandung, 2020
- Andrew Reynolds, et.al., *Electoral System Design: The New International IDEA Handbook*, International Institute for Democracy and Electoral Assistance, Stockholm, 2005
- Arbi Sanit, *Perwakilan Politik di Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1985
- Bawaslu RI, *Indeks Kerawanan Pemilu 2019*, Jakarta: Bawaslu, 2018
- Daud M. Liando, "Pemilu Dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014)," *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)* 3, no. 2 (2017): 14-28.
- Diantika Chayani and Arif Wibowo, "The Role Of The Constitutional Court In Realizing A Democratic Law State Through State Administration In Indonesia," *JUSTICES: Journal of Law* 2, no. 3 (2023): 132-41.
- Dany Try Hutama Hutabarat et al., "Understanding and Describing Relationship of State Law and Human Right," *JOURNAL OF HUMANITIES, SOCIAL SCIENCES AND BUSINESS* 1, No. 1 (2021): 65-72.
- Diah Imania, Retno Saraswati, and Hasyim Asy'ari, *Penegakan Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Melalui Mahkamah Kehormatan Dewan*, "Diponegoro Law Journal" 5, no. 3 (2016): 1-16.
- Didik Supriyanto, *Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: Perludem. 2007

- Ferry Kurnia Rizkiyansyah, *Mengawal Pemilu Menatap Demokrasi*, IDEA Publishing, Bandung, 2007
- Hererwyn Jefler Hielsa Malonda, *Green Constitution Masa Depan Pemilu Indonesia*, Penerbit Anom Pustaka, Yogyakarta, 2020
- Iwan Satriawan, *Pengawasan Pemilukada oleh Rakyat*, Jurnal Bawaslu Vo. 2 Edisi I, Jakarta, 2016.
- Janedri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, Jakarta: Konstitusi Press, 2013
- Jimly Ashshiddiqie, *Konstitusi dan konstitutionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005)
- Jimly Asshiddiqie, *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu* (PT RajaGrafindo Persada, 2013)
- Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik Dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru Tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics (Edisi Revisi)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022)
- Joko J. Prihatmoko dan Moesafa, *Menang Pemilu di Tengah Oligarki Partai*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)
- Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, *Negara Demokrasi Konstitusional; Praktek dan Pengalaman di 21 Negara*, Sekretratiat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2012
- Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- M. Ali Safaat, *Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Struktur Parlemen Indonesia Pasca Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta, 2005
- Mahkamah Konstitusi Republik indonesia, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010
- Marojahan JS Panjaitan, *Pendindakan Pelanggaran Untuk Menegakkan Keadilan Pemilu*, makalah disampaikan pada Seminar Kewenangan Bawaslu, Electoral Fraud, dan Keadilan Pemilu, Bandung, 16 Desember 2019
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010
- Nimatul Huda, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, UII Press, Yogyakarta, 2007
- Nurhidayat Sardini, *Pedoman Pengawasan Pemilu*, Election-MDP, Jakarta, 2009
- Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021
- Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Penyelenggara Pemilu
- Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019

- Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan perubahannya
- Peraturan DKPP Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tim Pemeriksa Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2019
- Rais Firdaus Handoko, “Rekonstruksi Politik Hukum Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Berbasis Nilai Pancasila” (PhD Thesis, Universitas Islam Sultan Agung, 2023),
- Ramlan Surbakti, dkk, *Penanganan Pelanggaran Pemilu*, Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta, 2011
- Ratna Dewi Pettalolo, *Penanganan Penindakan Pelanggaran Pemilu oleh Bawaslu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*, Jakarta: Bawaslu, 2019
- Rozali Abdullah, *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009)
- Rusli Karim, *Perjalanan Partai Politik di Indonesia (Sebuah Potret Pasang Surut)*, (Jakarta: Rajawali, 1983)
- Saleh, *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggaraan Pemilu* (Sinar Grafika, 2022)
- Sodikin, *Pemilu Serentak (Pemilu Legislatif dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden) dan Penguatan Sistem Presidensial*, Jurnal RechtsVinding; Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 3 No. 1, 2014, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/54/48>
- Syafruddin Syafruddin and Siti Hasanah, *Analisis Dampak Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024*, Journal of Government and Politics (JGOP) 4, no. 2 (2022): 252–69.
- Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2011
- Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2006)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

This page intentionally left
blank